

ABSTRAK

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the accountability of the President is not stated explicitly, but this does not necessarily mean that the President is free from being held accountable for his actions, both in his position as head of state and as head of government. Researchers use the Normative Law research method with a statutory approach and a conceptual approach, and from the results of research on the responsibility of the President in carrying out executive functions according to the provisions of Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, indeed in the 1945 Constitution the rules regarding Accountability The President is not explained clearly, so it is necessary to regulate clearly and firmly the form of accountability of the President as the head of government, because it is directly related to the main goal of the state, namely the welfare and prosperity of the people.

Key word: Unitary State, Sovereignty of the People, Accountability.

Dalam UUD NRI 1945 pertanggungjawaban Presiden tidak dinyatakan secara eksplisit, namun hal itu tidak lantas berarti bahwa Presiden bebas dari mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya, baik kapasitasnya sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Peneliti menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual, dan dari hasil penelitian tentang pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, memang didalam UUD Tahun 1945 aturan tentang Peranggungjawaban Presiden tidak dijelaskan secara jelas, sehingga perlu diatur secara jelas dan tegas bentuk pertanggungjawaban Presiden sebagai kepala pemerintahan, karena berhubungan langsung dengan tujuan pokok negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kalimat kunci: *Negara Kesatuan, Kedaulatan Rakyat, Pertanggungjawaban.*

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Halaman Identitas Tim Penguji.....	v
Halaman Abstrak.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Ringkasan.....	ix
Halaman Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Jenis Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	18

BAB II PENGATURAN KEKUASAAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2.1. Teori Negara Kesatuan.....	20
2.2. Teori Kekuasaan.....	26
2.3. Teori Pertanggungjawaban.....	31

BAB III RUANG LINGKUP DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

- 3.1. Ruang Lingkup Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.49
- 3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan
di Hubungkan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945.....61

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan.....75
- 4.2. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA.....77

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	: Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Perundang-undangan
NRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UNDP	: United Nations Development Programme